

LAPORAN KINERJA

**BAPPEDA KOTA SOLOK
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terlaksananya semua tugas-tugas dan terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2019. Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara utuh selama perjalanan Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2019.

Solok, Januari 2020
KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK



IONEDI SH. MM
NIP. 19640614 199203 1 008

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1.	Latar Belakang	5
1.2.	Gambaran Umum	6
1.3.	Penghargaan	6
1.4.	Kewenangan dan Data Umum Organisasi	6
1.5.	Sistematika Penulisan	7

Bab II Perencanaan Strategis

2.1.	Rencana Strategis	10
2.2.	Perjanjian Kinerja	16

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja	17
3.2.	Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	19
3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja	25
3.4.	Akuntabilitas Keuangan	27

Bab IV Penutup

4.1.	Kesimpulan	29
4.2.	Saran	30

Lampiran :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan Perencanaan. Bappeda bertugas untuk membantu Walikota dalam menyusun perencanaan di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, diawali dengan penetapan target kinerja yang akan dicapai yang diperjanjikan antara Kepala Bappeda dengan Walikota Solok. Sedangkan untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Bappeda Kota Solok yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk penilaian dan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Peraturan Presiden ini, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Perpres ini kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan Bappeda Kota Solok dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

1.2. GAMBARAN UMUM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Tugas dan fungsi Bappeda Kota Solok diatur melalui Peraturan

Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 2019 Bappeda didukung oleh aparatur yang berjumlah 35 orang, 21 orang pegawai kontrak dan 3 orang pegawai sukarela, yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, dan 15 orang pejabat eselon IV.

Anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.8.588.649.300,- yang dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp.3.822.817.200,- dan belanja langsung sebesar Rp.4.765.832.100,-.

1.3. PENGHARGAAN

Pada tahun 2019, Bappeda Kota Solok mengikuti Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penilaian tahunan yang meliputi penilaian terhadap proses dan dokumen perencanaan terbaik, dan Kota Solok berhasil memperoleh predikat II terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat.

1.4. KEWENANGAN DAN DATA UMUM ORGANISASI

Tugas Bappeda adalah Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsinya tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibangun dengan struktur yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
- Sub Bidang Pertanian;
 - Sub Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan;
 - Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- Sub Bidang Infrastruktur;
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
- Sub Bidang Pemerintahan;
 - Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya;
 - Sub Bidang Sosial dan Kependudukan.
- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Sub Bidang Data dan Informasi;
 - Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh aparatur dengan rincian yang dijelaskan sebagai berikut berikut:

**Jumlah Pegawai Bappeda
Menurut Pangkat / Golongan**

Unit	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala			1	1
Sekretariat	1	8	1	10
Bidang IPW		2	4	6
Bidang Ekonomi		4	1	5
Bidang Sosbud	1	4	2	7
Bidang PEPPD		4	2	6
Jumlah	2	22	11	35

Dari tabel diatas, diketahui bahwa dari 35 orang aparatur Bappeda, terdapat 22 orang golongan III, 11 orang golongan IV dan 2 orang golongan II.

Aparatur Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa sebahagian besar aparatur Bappeda sudah berpendidikan S2 (68%) dan 26% berpendidikan S1. Hal ini merupakan modal dasar bagi Bappeda dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Selain pegawai yang dirinci diatas, Bappeda Kota Solok juga didukung oleh 10 orang pegawai kontrak dan 11 orang pegawai sukarela dan 3 orang pegawai magang. Sehingga total jumlah aparatur yang ada di Bappeda Kota Solok berjumlah 59 orang.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Penghargaan, Kewenangan dan Data Umum Organisasi serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Solok dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bappeda Kota Solok.

Renstra Bappeda telah beberapa kali mengalami revisi sejalan dengan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2016-2021. Dan penyesuaian terhadap rekomendasi dari hasil evaluasi Sakip oleh tim Sakip Kota Solok dan evaluator dari Kemenpan-RB. Perubahan yang dilaksanakan meliputi penajaman misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

2.1.1. Visi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel”

Makna dari pernyataan visi ini adalah sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas adalah apabila perencanaan yang disusun memenuhi kriteria antara lain dapat diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan yang Transparan dimaksudkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan

menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan bahwa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh.

Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dilakukan dengan terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

“Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah”

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas”

Terdapat 2 (dua) indikator tujuan jangka menengah Bappeda, yaitu :

1. Persentase capaian sasaran RPJMD.
2. Peringkat penilaian perencanaan pembangunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya dokumen perencanaan yang selaras.
2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan/ Stakeholders dalam perencanaan.
3. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah

Tabel Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Persentase capaian sasaran RPJMD			Jumlah indikator sasaran strategis RPJMD yang mencapai target pada tahun n dibagi dengan jumlah total indikator sasaran pada tahun n dikali 100%		
		2. Peringkat penilaian perencanaan pembangunan			Peringkat yang diperoleh pada penilaian perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional		
			1. Meningkatnya dokumen Perencanaan yang selaras	Persentase dokumen RKPd yang selaras dengan RPJMD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD.</p> <p>Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3) / 3 \times 100\%$ <p>K1 = keselarasan program = jumlah program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk perangkat daerah terkait</p> <p>K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk perangkat daerah terkait</p> <p>K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan daerah 2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 5. peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6. pengembangan data/informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan RKPd 2. Penyusunan perubahan RKPd 3. Penyusunan profile daerah 4. Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 6. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 7. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 9. Koordinasi Perencanaan, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi UKM dan Industri 10. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 11. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD</p> <p>Tingkat keselarasan Renstra Perangkat Daerah (lingkup Bidang ekonomi, Infrastruktur dan Sosial Budaya) terhadap RPJMD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6 \times 100\%$ <p>K1 = keselarasan sasaran = jumlah sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah sasaran pada RPJMD untuk Perangkat Daerah terkait.</p> <p>K2 = keselarasan indicator sasaran = jumlah indicator sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indicator sasaran pada RPJMD untuk Perangkat Daerah terkait.</p> <p>K3 = keselarasan target sasaran= jumlah target sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target sasaran pada RPJMD untuk Perangkat Daerah terkait.</p> <p>K4 = keselarasan program = jumlah program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk Perangkat Daerah terkait</p> <p>K5 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk Perangkat Daerah terkait</p>			<p>12. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia</p> <p>13. Sinergi Perencanaan Pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</p> <p>14. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>15. Koordinasi Perencanaan Perumahan Permukiman</p>

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					K6 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk Perangkat Daerah terkait		
				Persentase Program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	Jumlah seluruh program yang terdapat pada APBD tahun n dibagi dengan jumlah seluruh program yang dijabarkan dalam RKPD tahun n dikali 100%		
				Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	Jumlah seluruh kegiatan yang terdapat pada APBD tahun n dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD tahun n dikali 100%		
			2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan/Stakeholders dlm Perencanaan	% Usulan Masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah seluruh usulan masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam dokumen RKPD tahun n dibagi dengan jumlah seluruh usulan masyarakat Stakeholders pada Musrenbang RKPD tahun n dikali dengan 100%	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
			3. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan capaian kinerja Tinggi	Jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kota Solok pada tahun n dengan capaian kinerja fisik lebih dari 90% dibagi dengan jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Solok pada tahun n dikali dengan 100%	1. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Evaluasi RPJMD

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Perubahan Renstra Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021, maka ditetapkanlah sasaran kinerja Bappeda Kota Solok yang hendak dicapai pada tahun 2019, sebagaimana dijelaskan dalam tabel -tabel dibawah ini :

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase capaian sasaran RPJMD	80
		Peringkat penilaian perencanaan pembangunan	1 Tk. Nasional
2.	Meningkatnya dokumen Perencanaan yang selaras dan konsisten	Persentase Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD	100
		Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD	100
		Persentase Program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	100
		Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	90
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan/ Stakeholders dlm Perencanaan	Persentase Usulan Masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam RKPD	60
4.	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Persentase Perangkat daerah dengan capaian kinerja Tinggi	90

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah maka rumus yang digunakan adalah :

Skala penilaian :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realiasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

No.	% Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	60 – 79,9	Baik
3.	50 – 59,9	Sedang
4.	0 – 49,9	Kurang
5.	0	Data tidak lengkap

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Misi : Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1.	Persentase capaian sasaran RPJMD	%	80	67,35	84,18%
2.	Peringkat penilaian perencanaan pembangunan	Peringkat	1 Tk. Provinsi	2 Tk. Provinsi	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator Tujuan untuk Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1) Persentase Capaian Sasaran RPJMD

Indikator tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD ditentukan dengan membandingkan jumlah indikator sasaran strategis yang mencapai target dengan jumlah total indikator yang terdapat dalam perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Indikator sasaran strategis seluruhnya berjumlah 49 indikator. Target yang hendak dicapai pada tahun 2019 sebesar 80%.

Indikator sasaran strategis RPJMD merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Indikator yang menandakan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada tahun 2019, capaian sasaran strategis RPJMD adalah sebanyak 33 indikator dengan demikian pencapaian target sasaran strategis RPJMD adalah 81,52%. Angka yang digunakan masih angka sementara karena masih banyak indikator yang masih dalam proses penghitungan.

2) Peringkat penilaian perencanaan pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah. Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Pemberian penghargaan tersebut juga diikuti oleh pemberian penghargaan untuk tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi.

Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 diberikan kepada tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Solok dalam hal ini diwakili oleh Bappeda Kota Solok telah mengikuti tahap seleksi dan penilaian Pembangunan Daerah. Hasil dari seleksi tersebut telah diumumkan pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Provinsi pada Bulan April 2019 di Padang. Berdasarkan hasil seleksi

Pemerintah Kota Solok dianugehi sebagai Kota dengan Pembangunan Daerah Terbaik ke-2 tingkat Kota. Pencapaian ini lebih baik dari pada pencapaian tahun 2018 yaitu peringkat Harapan I untuk tingkat Kota.

Sasaran : Meningkatnya dokumen Perencanaan yang selaras

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1.	Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	100	100	100%
2.	Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD	%	100	100	100%
3.	Persentase Program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	%	100	91,71	91,71%
4.	Kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	%	90	95,5	106%

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing indikator sasaran untuk Meningkatnya dokumen Perencanaan yang selaras adalah sebagai berikut :

1) Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD

Indikator keselarasan RKPD dengan RPJMD dihitung dengan menghitung keselarasan program, keselarasan indikator program dan keselarasan target program. Proses untuk menjamin keselarasan ini dilaksanakan selama pelaksanaan penajaman dan verifikasi Renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Kasubbid terkait di Bappeda. Proses penajaman dan verifikasi Renja inilah yang akan menjamin keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD mencapai target 100%. Dalam artian setiap program yang terdapat di dalam Dokumen RKPD merupakan program yang ada pada Dokumen RPJMD. Tidak ada program yang dilaksanakan di luar program yang terdapat dalam RPJMD.

2) Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD

Pada tahun 2019 tidak dilakukan perhitungan terhadap indikator ini karena tidak dilakukan penyusunan Renstra dan RPJMD pada tahun 2019. Sehingga angka capaian yang digunakan adalah angka capaian tahun 2017.

3) Persentase Program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD

Pada Dokumen RKPD Kota Solok tahun 2019, terdapat 350 Program yang di pergunakan oleh 30 Perangkat Daerah, baik program Urusan maupun program Non Urusan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Solok dalam rangka efisiensi anggaran, maka terdapat 1 program non urusan yang tidak dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah kecuali Satuan Polisi Pamong Praja. Program yang tidak digunakan pada tahun 2019 tersebut adalah program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Dengan demikian, maka jumlah program yang dijabarkan dalam APBD Kota Solok tahun 2019 adalah sebanyak 321 program. Sehingga persentase program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD adalah jumlah program pada APBD dibagi jumlah program pada RKPD di kali 100%. Dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa realisasi indikator ini sebesar 91,71%. Karena terdapat 29 program yang tidak dilaksanakan pada APBD 2019.

4) Kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD

Sesuai dengan ketentuan tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak terdapat dalam dokumen perencanaan. Sehingga kegiatan yang ada di APBD di pastikan bersumber dari usulan yang terdapat dalam RKPD. Namun tidak semua kegiatan yang terdapat dalam Dokumen RKPD akan dilaksanakan pada APBD karena akan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran.

Pada dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2019 terdapat sebanyak ±1.314 kegiatan yang tersebar pada 30 Perangkat Daerah. Sedangkan pada APBD Kota Solok terdapat ± 1.255 Kegiatan. Dengan demikian maka realiasi dari indikator ini adalah 95,5%, lebih besar dari yang ditargetkan sebesar 90%.

Sasaran: Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan/Stakeholders Dalam Perencanaan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1.	Persentase Usulan Masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam RKPD	%	60	30,66	51,1%

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan/Stakeholders Dalam Perencanaan adalah sebagai berikut :

1) Persentase Usulan Masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam RKPD

Pada penyelenggaraan Musrenbang tahun 2019, Bappeda Kota Solok menerima usulan masyarakat melalui Aplikasi e-planning sebanyak 499 usulan yang terdiri dari 52 usulan pada bidang Sosbud, 89 usulan pada bidang Ekonomi dan 358 usulan pada bidang Infrastruktur.

Dari sejumlah usulan tersebut, yang dapat diakomodir dalam Dokumen RKPD tahun 2020 adalah sebanyak 153 usulan (51,1%), dengan rincian usulan pada bidang sosbud diakomodasi pada RKPD sebanyak 46 usulan (88%), pada bidang ekonomi sebanyak 75 usulan (84,27%) dan pada bidang infrastruktur sebanyak 32 usulan (8,94%).

Usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD masih pada Bidang Ekonomi dan Bidang Ekonomi sudah sangat baik, namun secara total, usulan yang diakomodasi masih sangat rendah. Hal ini di pengaruhi oleh jumlah usulan masyarakat pada bidang infrastruktur sangat banyak, lebih dari 70% usulan masyarakat pada musrenbang merupakan usulan yang bersifat pembangunan fisik. Sementara kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan fisik sangat terbatas sehingga di prioritaskan pada program-program strategis.

Sasaran : Meningkatnya pengendalian dan evaluasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1.	Persentase perangkat daerah dengan capaian kinerja Tinggi	%	90	100	111%

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk Meningkatnya pengendalian dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1) Persentase perangkat daerah dengan capaian kinerja Tinggi

Perangkat Daerah yang dengan capaian kinerja tinggi adalah Perangkat Daerah yang memiliki realisasi fisik dan keuangan diatas 80%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan IV, dari 30 Perangkat Daerah yang ada di Kota Solok,

seluruhnya telah menyelesaikan pelaksanaan RKPD tahun 2019 dengan capaian kinerja rata-rata diatas 80%. (angka sementara)

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019

Berikut ini perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun 2019 :

Capaian Kinerja Sasaran tahun 2018 dan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2019 :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2018			
1.	Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Persentase ketersediaan data	105,26
		2. Persentase akurasi data	88,89
2.	Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	66,67
		2. Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang sesuai juknis	100
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	1. Evaluasi AKIP Bappeda	100
4.	Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan	1. Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD	105,26
		2. Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD	100
5.	Tercapainya sasaran strategis RPJMD	1. Persentase capaian sasaran strategis RPJMD	81,52
Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019			
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Persentase capaian sasaran RPJMD	84,18
		2. Peringkat penilaian perencanaan pembangunan	Tidak tercapai
2.	Meningkatnya dokumen Perencanaan yang selaras dan konsisten	1. Persentase Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD	100
		2. Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja
		3. Persentase Program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	91,71
		4. Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD	106
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan/ Stakeholders dlm Perencanaan	1. Persentase Usulan Masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam RKPD	51,1
4.	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	1. Persentase Perangkat daerah dengan capaian kinerja Tinggi	111

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 sasaran dengan 8 indikator sasaran pada laporan kinerja Bappeda Kota Solok tahun 2018. Sedangkan pada tahun laporan tahun 2019 terdapat 1 tujuan dengan 2 indikator dan 3 sasaran dengan 6 indikator. Sehingga jika kita sandingkan maka kita tidak dapat memperbandingkannya secara langsung. Karena sebahagian besar indikator sudah berbeda. Hanya 2 indikator saja yang masih sama walaupun dengan bahasa yang berbeda.

Indikator yang masih bisa di perbandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya tersebut antara lain :

1. Persentase capaian sasaran RPJMD
2. Persentase Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
3. Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD

Dari ketiga indikator tersebut, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya maka pencapaian tahun 2019 adalah sama dan atau lebih baik dari tahun 2018.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 91,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan urusan sebesar 87,69%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan non urusan sebesar 97,61%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja Bappeda tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Bappeda Kota Solok Tahun 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
BTL	3.822.817.200,00	3.508.645.387,00	91,78
Non urusan	1.899.953.950,00	1.854.598.624,00	97,61
Urusan	2.865.878.150,00	2.513.004.196,00	87,69
Total	8.588.649.300,00	7.876.248.583,00	91,91

Berdasarkan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021, Urusan Perencanaan menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sasaran yang ingin dicapai oleh pelaksanaan urusan perencanaan sebagaimana RPJMD 2016-2021 adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pada Urusan Perencanaan dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp.4.765.832.100,- dengan realisasi sebesar Rp.4.367.603.196,- (91,64%) melalui pelaksanaan 4 (empat) program non urusan dalam rangka operasional dan 8 (delapan) program urusan.

Program non urusan pada setiap Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diselenggarakan melalui 4 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.899.953.950,- dengan realisasi Rp.1.854.598.624,- (97,61%). Dan untuk program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 8 (delapan) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.865.878.150,- dan realisasi sebesar Rp.2.513.004.572,- (87,69%).

BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok tahun 2019 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok pada Tahun 2019.

Kinerja Bappeda Kota Solok tahun 2019 diukur melalui 1 tujuan dengan 2 indikator tujuan dan 3 sasaran dengan 6 indikator sasaran yang semuanya merupakan indikator kinerja utama Bappeda.

Proses penyusunan Laporan Kinerja terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda Kota Solok, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Sesuai Renstra yang telah direvisi, Bappeda Kota Solok menetapkan 2 indikator tujuan dan 6 indikator sasaran yang diperjanjikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target-target capaian per tahun dari tahun 2019 s/d 2021.

Dari 8 indikator yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda, pada tahun 2019 terdapat 7 Indikator yang di hitung. Sementara 1 indikator yang terkait dengan keselarasan Renstra dengan RPJMD tidak dilaksanakan pada tahun 2019. Dari 8 indikator tersebut, 4 indikator melebihi/ mencapai target. Sedangkan 4 indikator sasaran lainnya belum mencapai target dengan alasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Kota Solok, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Kota Solok;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen Laporan Kinerja;
3. Laporan Kinerja yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda Kota Solok, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kota Solok, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Solok sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*. Sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kota Solok, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021, Laporan Kinerja Tahun 2019 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Solok dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel”

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda, yaitu:

“Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah”

Tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas. Dengan Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2016-2021 adalah: 1)Meningkatnya dokumen perencanaan yang selaras; 2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan/ Stakeholders dalam perencanaan; dan 3) Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; Terdapat 2 (dua) indikator tujuan dan 6 indikator sasaran, yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Solok.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Solok tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa dari 8 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator yang mencapai/ melebihi target yaitu :

- a) Persentase Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
- b) Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD
- c) Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD
- d) Persentase Perangkat daerah dengan capaian kinerja Tinggi

Sedangkan 4 indikator yang belum mencapai target antara lain :

- a) Persentase capaian sasaran RPJMD
- b) Peringkat penilaian perencanaan pembangunan
- c) Persentase Program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD
- d) Persentase Usulan Masyarakat dan Stakeholders yang diakomodir dalam RKPD

Sedangkan penyerapan anggaran belanja Bappeda pada tahun 2019 sebesar 91,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 91,78%, sedangkan realisasi untuk Belanja Langsung sebesar 91,64%.